



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154
Telepon: (022) 2013163, 2013164, Faksimile: (022) 2001135
Laman: www.upi.edu; surel/e-mail: sekuniv_upi@upi.edu

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 041 TAHUN 2020**

**TENTANG
PEDOMAN INTEGRASI PROGRAM STUDI
PROGRAM SARJANA, MAGISTER, DAN DOKTOR
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67A ayat (5) Peraturan Majelis Wali Amanat 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Integrasi Program Studi Program Sarjana, Magister, dan Doktor di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2017 tentang Revisi Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia 2016-2020;

10. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 05/PER/MWA UPI/2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2020;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN INTEGRASI PROGRAM STUDI PROGRAM SARJANA, MAGISTER, DAN DOKTOR DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Pedoman adalah sekumpulan ketentuan yang memberikan arah bagaimana integrasi dilakukan.
2. Integrasi adalah penggabungan program studi yang linier antara program studi-program studi yang ada di Sekolah Pascasarjana ke program studi-program studi yang ada di Fakultas/Kampus UPI di daerah.
3. Program Sarjana adalah tingkat pendidikan yang menghasilkan dan memberikan gelar Sarjana.
4. Program Magister adalah tingkat pendidikan setelah Sarjana yang menghasilkan dan memberikan gelar Magister.
5. Program Doktor adalah tingkat pendidikan tertinggi yang menghasilkan dan memberikan gelar Doktor.
6. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
7. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dikelompokkan menurut departemen atau menurut program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi.

8. Sekolah Pascasarjana adalah unit pelaksana akademik yang berfungsi menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pendidikan magister, program doktor, program magister terapan, program doktor terapan, dan program lain sesuai dengan kewenangannya.
9. Kampus UPI di daerah adalah unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi dalam sistem multikampus dan multimoda yang berada di Cibiru Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Purwakarta, Kota Tasikmalaya, dan Kota Serang.
10. Departemen adalah unsur dari fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi.
11. Program Studi yang selanjutnya disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
12. Prodi yang linier adalah Prodi yang memiliki kesamaan atau masih satu rumpun/sub rumpun suatu bidang keilmuan di antara Program Sarjana, Magister, dan Doktor.

BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN SYARAT-SYARAT INTEGRASI

Bagian Kesatu Asas-asas

Pasal 2

- (1) Integrasi Prodi Program Sarjana, Magister, dan Doktor berdasarkan keutuhan, kesatuan, otonomi akademik, pengembangan keilmuan, efisiensi, dan pemberdayaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.
- (2) Integrasi Prodi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup fungsi akademik sebagai kegiatan utama (*core activities*), dan fungsi keuangan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, teknologi informasi dan komunikasi sebagai kegiatan pendukung (*supporting activities*).

Bagian Kedua Maksud

Pasal 3

Integrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk menyatukan penyelenggaraan sistem tata kelola Program Sarjana, Magister, dan Doktor sesuai dengan tuntutan dan sistem akademik yang bermutu.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

- (1) Tujuan umum integrasi Prodi Program Sarjana, Magister, dan Doktor adalah untuk memperkuat keutuhan keilmuan dan kompetensi yang dibina dan/atau dikembangkan suatu Prodi, serta meningkatkan mutu akademik dan/atau mutu Prodi.
- (2) Tujuan khusus integrasi Prodi Program Sarjana, Magister, dan Doktor untuk mengembangkan dan/atau mengimplementasikan:
 - a. Kurikulum Prodi yang terintegrasi, jelas gradasi, dan kontinuitasnya;
 - b. sistem akademik Prodi terintegrasi dan terkoordinasi; dan
 - c. tata kelola keuangan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sistem informasi, kerja sama, dan kegiatan nonakademik lainnya yang mendukung mutu akademik dan/atau mutu integrasi Prodi.

Bagian Keempat Syarat Integrasi Prodi

Pasal 5

- (1) Prodi-prodi Program Sarjana, Magister, dan Doktor yang diintegrasikan yaitu Prodi-prodi yang memiliki linieritas dalam satu disiplin keilmuan yang relevan.
- (2) Prodi-prodi Program Magister dan Doktor yang tidak linier dikelola oleh Sekolah Pascasarjana.
- (3) Prodi-prodi yang diintegrasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

- (4) Prodi melalui Fakultas/Kampus UPI di daerah mengajukan usulan integrasi Prodi kepada Rektor yang memuat situasi Prodi, gambaran linieritas keilmuan yang ditunjukkan oleh keutuhan keilmuan dan kompetensi yang dibina dan/atau dikembangkan Prodi, tujuan, sasaran dan/atau target capaian, serta strategi.
- (5) Penetapan Prodi-prodi yang diintegrasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada hasil evaluasi usulan integrasi Prodi oleh tim yang dibentuk Rektor dan dengan memperhatikan pertimbangan Senat Akademik.

BAB III KEGIATAN AKADEMIK

Bagian Kesatu Penerimaan Mahasiswa Baru

Pasal 6

- (1) Penerimaan mahasiswa baru Program Magister dan Doktor baik yang diintegrasikan maupun yang tidak diintegrasikan diselenggarakan oleh UPI dan dilaksanakan oleh Direktorat Akademik dengan melibatkan Sekolah Pascasarjana, Fakultas/Kampus UPI di daerah, dan Prodi.
- (2) Seleksi mahasiswa baru Program Magister dan Doktor terdiri atas:
 - a. tes tulis (bahasa Inggris dan Tes Potensi Akademik); dan/atau
 - b. wawancara tentang materi khusus yang diusulkan oleh Prodi sesuai kebutuhan seleksi Prodi yang bersangkutan.
- (3) Penetapan hasil seleksi ditetapkan dengan Keputusan Rektor berdasarkan hasil rapat antara Sekolah Pascasarjana, Fakultas/Kampus UPI di daerah dengan Prodi.

Bagian Kedua Registrasi

Pasal 7

- (1) Registrasi meliputi registrasi administrasi dan registrasi akademik.
- (2) Registrasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembayaran Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) atau Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan pemberian Nomor Induk Mahasiswa (NIM), diselenggarakan oleh UPI.

- (3) Registrasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan Dosen Pembimbing Akademik (Dosen PA) dan kontrak kuliah.
- (4) Kontrak kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh UPI dengan melibatkan Sekolah Pascasarjana dan/atau Fakultas/Kampus UPI di daerah.
- (5) Dosen PA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Fakultas/Kampus UPI di daerah atas usulan Prodi.

Bagian Ketiga Perkuliahan

Pasal 8

- (1) Sebelum perkuliahan untuk pertama kali, diselenggarakan praperkuliahan oleh UPI dengan melibatkan Sekolah Pascasarjana dan/atau Fakultas/Kampus UPI di daerah dan/atau Prodi.
- (2) Perkuliahan diselenggarakan oleh Fakultas/Kampus UPI di daerah dan/atau oleh Prodi, meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. penyusunan jadwal kuliah;
 - b. penugasan dosen;
 - c. pelaksanaan perkuliahan;
 - d. layanan dosen di kelas;
 - e. kuliah lapangan;
 - f. penelitian untuk tugas kuliah;
 - g. UTS dan UAS; dan
 - h. monitoring dan evaluasi perkuliahan.
- (3) Penugasan dosen untuk mata kuliah kekhasan pascasarjana dilakukan oleh Sekolah Pascasarjana yang berkoordinasi dengan Prodi.
- (3) Penugasan dosen tamu dan/atau tenaga ahli dilakukan oleh Fakultas/Kampus UPI di daerah yang berkoordinasi dengan Prodi.
- (4) Perkuliahan mata kuliah kekhasan pascasarjana untuk kelas internasional dilaksanakan oleh Sekolah Pascasarjana sedangkan untuk mata kuliah Prodi dilaksanakan oleh Prodi masing-masing.
- (5) Perijinan kuliah lapangan dan perijinan penelitian dikordinasikan oleh Fakultas/Kampus UPI di daerah.

**Bagian Keempat
Ujian Kualifikasi**

Pasal 9

- (1) Penetapan tim penyusun soal dan tim penguji, penjadwalan, dan pelaksanaan ujian kualifikasi dilaksanakan oleh Fakultas/Kampus UPI di daerah atas usulan Prodi.
- (2) Pemeriksaan ujian kualifikasi dilaksanakan oleh Prodi dan hasilnya ditetapkan oleh Fakultas/Kampus UPI di daerah.

**Bagian Kelima
Tesis dan Disertasi**

**Paragraf 1
Tesis**

Pasal 10

- (1) Fakultas/Kampus UPI di daerah atas usulan Prodi menetapkan dan melaksanakan:
 - a. seminar proposal atau usulan penelitian tesis;
 - b. pembimbingan tesis;
 - c. monitoring dan evaluasi (monev) pembimbingan tesis; dan
 - d. penerbitan Surat Keterangan Lulus (SKL).
- (2) Tim Pembimbing tesis ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas/Direktur Kampus UPI di daerah atas usulan Prodi.
- (3) Penilaian kelayakan tesis dilakukan oleh komisi tesis di Fakultas/Kampus UPI di daerah.
- (4) Komisi tesis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Cek *similarity* tesis dilakukan oleh Fakultas/Kampus UPI di daerah dan/atau Prodi.
- (6) Penilaian kelayakan publikasi ilmiah mahasiswa Program Magister dilakukan oleh Pusat Pengembangan dan Publikasi Karya Ilmiah (P3KI) di Sekolah Pascasarjana.

Paragraf 2

Disertasi

Pasal 11

- (1) Fakultas/Kampus UPI di daerah atas usulan Prodi menetapkan dan melaksanakan:
 - a. seminar proposal atau usulan penelitian disertasi;
 - b. pembimbingan disertasi;
 - c. monitoring dan evaluasi (monev) pembimbingan disertasi;
 - d. ujian tahap I;
 - e. ujian tahap II/promosi Doktor; dan
 - f. penerbitan Surat Keterangan Lulus (SKL) .
- (2) Tim Promotor disertasi ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas/Direktur Kampus UPI di daerah atas usulan Prodi.
- (3) Penilaian kelayakan disertasi dilakukan oleh komisi disertasi Sekolah Pascasarjana.
- (4) Komisi disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Cek *similarity* disertasi dilakukan oleh Pusat Pengembangan dan Publikasi Karya Ilmiah (P3KI) di Sekolah Pascasarjana.
- (6) Penilaian kelayakan publikasi ilmiah mahasiswa Program Doktor dilakukan oleh Pusat Pengembangan dan Publikasi Karya Ilmiah (P3KI) di Sekolah Pascasarjana.

Bagian Keenam
Ijazah dan Wisuda

Paragraf 1

Ijazah

Pasal 13

- (1) Pencetakan dan penerbitan ijazah dan transkrip akademik untuk Prodi yang diintegrasikan dilakukan oleh UPI atas usulan Fakultas/Kampus UPI di daerah.
- (2) Penandatanganan ijazah dilakukan oleh Rektor dan Dekan Fakultas/Direktur Kampus UPI di daerah.

Pasal 14

- (1) Pencetakan dan penerbitan ijazah dan transkrip akademik untuk Prodi Program Magister dan Doktor yang tidak diintegrasikan dilakukan oleh UPI atas usulan Sekolah Pascasarjana.
- (2) Penandatanganan ijazah untuk Prodi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor dan Direktur Sekolah Pascasarjana.

Paragraf 2 Wisuda

Pasal 15

Pendaftaran dan pelaksanaan wisuda diselenggarakan dan dilaksanakan oleh UPI yang berkoordinasi dengan Fakultas/Kampus UPI di daerah dan/atau Sekolah Pascasarjana.

BAB IV TATA KELOLA

Bagian Kesatu Keuangan

Pasal 16

- (1) Kegiatan dan/atau sumber daya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan dan/atau pelaksanaan fungsi akademik dan fungsi pendukung integrasi Prodi menjadi basis penganggaran.
- (2) Fakultas/Kampus UPI di daerah berkordinasi dengan Prodi menyusun dan/atau mengusulkan, mengimplementasikan, dan melaporkan realisasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengelolaan keuangan kegiatan Prodi yang diintegrasikan di dan Fakultas/Kampus UPI di daerah berdasarkan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, bertanggungjawab, dan adil.
- (4) Pengelolaan keuangan yang berasal dari Pemerintah dan/atau sumber lain yang sah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua
Sumber Daya Manusia**

Pasal 17

- (1) Pengelolaan sumber daya manusia berdasarkan prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan kepegawaian UPI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengelolaan dan/atau pemberdayaan sumber daya manusia dosen dan tenaga kependidikan yang mendukung pelaksanaan kurikulum Prodi dan kegiatan akademik lainnya dilaksanakan oleh Fakultas/Kampus UPI di daerah dan/atau Prodi.
- (3) Pengelolaan dan/atau pemberdayaan sumber daya manusia dosen Mata Kuliah Landasan Keahlian (MKLK) Sekolah Pascasarjana dan tenaga kependidikan yang dibutuhkan dan/atau relevan dengan kegiatan yang menjadi area tugas pokok Sekolah Pascasarjana dilaksanakan oleh Sekolah Pascasarjana. (cek kelompok MK tersebut dalam Pedoman Kurikulum UPI terbaru dan sesuaikan)
- (4) Penugasan dosen dalam kegiatan akademik harus memperhatikan keahlian, kewenangan, pemberdayaan, dan kepatutan.

**Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana**

Pasal 18

- (1) Sarana dan prasarana yang ada di UPI dan/atau unit di lingkungan UPI dapat diakses dan/atau digunakan oleh Prodi dan/atau Fakultas/Kampus UPI di daerah.
- (2) Sarana utama perkuliahan dan prasarana gedung perkuliahan Prodi menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia di Fakultas/Kampus UPI di daerah dan/atau di Sekolah Pascasarjana dan/atau unit lain.
- (3) Pengelolaan dan/atau pemeliharaan sarana utama perkuliahan dan prasarana gedung perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh masing-masing unit dan/atau UPI.

**Bagian Keempat
Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Pasal 19

- (1) Sistem informasi harus mendukung dan/atau memenuhi pengelolaan dan akses data kegiatan Prodi yang mencakup kegiatan akademik dan kegiatan nonakademik atau kegiatan pendukung.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan jaringan luas dan terintegrasi dengan sistem informasi UPI.
- (3) Prodi/Departemen, Fakultas/Kampus UPI di daerah, dan Sekolah Pascasarjana mengelola sistem informasi sesuai tugas pokok dan fungsinya.

**BAB V
ORGANISASI PRODI INTEGRASI**

Pasal 20

- (1) Organisasi dan tata kelola Prodi Program Magister dan/atau Doktor diselenggarakan di Fakultas/Kampus UPI di daerah atau di Sekolah Pascasarjana.
- (2) Ketua Prodi Program Magister dan/atau Doktor yang berada dalam pengelolaan Fakultas/Kampus UPI di daerah bertanggung jawab kepada Dekan/Direktur Kampus UPI di daerah.
- (3) Ketua Prodi Program Magister dan/atau Doktor yang berada dalam pengelolaan Sekolah Pascasarjana bertanggung jawab kepada Direktur Sekolah Pascasarjana.
- (4) Prodi Program Magister dan/atau Doktor yang diintegrasikan dipimpin oleh seorang Ketua Prodi.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Ketua Prodi yang diintegrasikan diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB VI
PENJAMINAN MUTU DAN AKREDITASI

Bagin Kesatu
Penjaminan Mutu

Pasal 21

- (1) Penjaminan mutu Prodi Program Magister dan/atau Doktor yang diselenggarakan di Fakultas/Kampus UPI di daerah dilaksanakan oleh Sekolah Pascasarjana dan/atau Fakultas/Kampus UPI di daerah di bawah kordinasi Satuan Penjaminan Mutu (SPM) UPI.
- (2) Penjaminan mutu Prodi Program Magister dan/atau Doktor yang diintegrasikan maupun yang tidak diintegrasikan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penjaminan mutu eksternal dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) atau yang setara, dan/atau badan akreditasi internasional.

Bagian Kedua
Akreditasi

Pasal 22

- (1) Akreditasi Prodi mencakup akreditasi nasional dan/atau internasional.
- (2) Unit pengelola akreditasi Prodi yang diintegrasikan yaitu Fakultas/Kampus UPI di daerah.
- (3) Akreditasi Prodi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau ketentuan lembaga akreditasi.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku:

- a. semua peraturan atau ketentuan mengenai penyelenggaraan integrasi Prodi wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam

Peraturan Rektor ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.

- b. struktur organisasi Prodi Program Sarjana, Magister, dan Doktor terintegrasi wajib dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.
- c. terhadap Prodi-prodi yang telah melaksanakan integrasi, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.
- d. segala ketentuan dan/atau keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Rektor Nomor 2529/UN40/HK/2013 tentang Pedoman Integrasi Program Studi S1, S2, dan S3 di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini sepanjang pengaturan tentang Integrasi Prodi di lingkungan UPI, diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 2529/UN40/HK/2013 tentang Pedoman Integrasi Program Studi S1, S2, dan S3 di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 Juni 2020**



REKTOR UPI,

M. SOLEHUDDIN A.